



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Dr. Asril Abdul Saad**, NIK 827102010250001, lahir di Ternate, 01 Februari 1985, umur 39 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Lingkungan Talangame, RT 003, RW 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Nur Lely Abdullah**, NIK 8271024703540002, lahir di Ternate, 07 Maret 1954, umur 69 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lingkungan Talangame, RT 003, RW 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Suryani Saad, SE**, NIK 8271024510740008, lahir di Ternate, 05 Oktober 1974, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Lingkungan Talangame, RT 012, RW 003, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Kota Ternate Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Maya Sophia**, NIK 8271035612010001, lahir di

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Ternate, 27 September 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Samudra, RT 002, RW 001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

5. Alyah Rifqa Syamputri, NIK 8271025112030004, lahir di Makassar, 11 Desember 2003, umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Lingkungan Samudra, RT 002, RW 001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Pemohon I sampai dengan Pemohon V, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Dr. Asril Abdul Saad (Pemohon I)**, untuk mengajukan dan bertindak untuk dirinya dan atas nama para Pemohon berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 156/III/2024/PA.TTE tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor: 45/Pdt.P/2024/PA.Tte tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1974, telah melangsungkan pernikahan seorang Laki-laki yang bernama ABDUL SAAD BADWI (Pewaris) dengan seorang perempuan yang bernama NUR LEILY ABDULLAH (Pemohon II), sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate, Kotamadya Maluku Utara, dengan nomor 82/1974, tertanggal 02 April 1974;

2. Bahwa semasa pernikahan, Pewaris dan Pemohon II berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. SURYANI SAAD (Pemohon III);
2. Alm. SYAMSUL SAAD (Suami Pemohon IV dan Ayah Kandung Pemohon V);
3. Dr. ASRIL ABDULLAH (Pemohon I);

4. Bahwa anak kedua dari Pewaris dan Pemohon II yakni Alm. SYAMSUL SAAD, menikah dengan seorang perempuan yang bernama MAYA SOPHIA (Pemohon IV), dan telah dikarunia 5 orang anak yang bernama:

- 4.1. ALYAH RIFQA SYAMPUTRI (Pemohon V);
- 4.2. ATIQA SAFIRAH SYAMPUTRI, Perempuan, umur 17 Tahun;
- 4.3. ZHAKY MAULANA SYAMPUTRA, Laki-laki, umur 15 Tahun;
- 4.4. AHMAD RAFI SYAMPUTRA, Laki-laki, umur 14 Tahun;
- 4.5. REIZAATHAYA SYAMPUTRA, Laki-laki, umur 09 Tahun;

5. Bahwa pada tanggal 28 November 2020, Alm. SYAMSUL SAAD meninggal dunia di Kota Gorontalo, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-04122020-0004, tertanggal 04 Desember 2020;

6. Bahwa setelah Alm. SYAMSUL SAAD meninggal dunia, Pemohon IV menikah laki dengan seorang laki-laki;

7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022, Pewaris ABDUL SAAD BADWI meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-03062022-0002, tertanggal 03 Juni 2022;

8. Bahwa kedua orang tua kandung Pewaris juga telah meninggal dunia;

9. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat Tanah atas nama Pewaris, dengan nomor sertifikat:

9.1. Sertifikat Tanah nomor 0210, beralamat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

9.2. Sertifikat Tanah nomor 00361, beralamat di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

9.3. Sertifikat Tanah nomor 00282, yang beralamat di Desa Saramaake, Kecamatan wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

9.4. Sertifikat Tanah nomor 01439, yang beralamat di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon I memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan Pemohon I, II, III, dan V, serta anak-anak dari pernikahan Alm. SYAMSUL SAAD dan Pemohon IV yaitu ATIQA SAFIRAH SYAMPUTRI, ZHAKY MAULANA SYAMPUTRA, AHMAD RAFI SYAMPUTRA dan REIZA ATHAYA SYAMPUTRA, sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa oleh karena keempat orang anak kandung Alm. SYAMSUL SAAD dan Pemohon IV masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak didepan hukum, maka Pemohon IV ditetapkan sebagai wali untuk keempat anak tersebut, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Ternate Kelas I A, dengan nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Tte, tertanggal 25 Oktober 2022;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (**ABDUL SAAD BADWI**) meninggal dunia di Kota

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, pada tanggal 15 Mei 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**ABDUL SAAD BADWI**) adalah:

- a. **NUR LELY ABDULLAH**, jenis kelamin Perempuan, umur 69 Tahun (Istri Pewaris);
- b. **Dr. ASRIL ABDUL SAAD**, jenis kelamin Laki-laki, umur 39 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
- c. **SURYANI SAAD, SE**, jenis kelamin Perempuan, umur 49 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
- d. **ALYA RIFQAH SYAMPUTRI**, jenis kelamin Perempuan, umur 20 Tahun (Cucu Kandung Pewaris/ Anak Kandung Alm. SYAMSUL SAAD);
- e. **ATIQA SAFIRAH SYAMPUTRI**, Perempuan, umur 17 Tahun (Cucu Kandung Pewaris/ Anak Kandung Alm. SYAMSUL SAAD);
- f. **ZHAKY MAULANA SYAMPUTRA**, Laki-laki, umur 15 Tahun (Cucu Kandung Pewaris/ Anak Kandung Alm. SYAMSUL SAAD);
- g. **AHMAD RAFI SYAMPUTRA**, Laki-laki, umur 14 Tahun (Cucu Kandung Pewaris/ Anak Kandung Alm. SYAMSUL SAAD);
- h. **REIZA ATHAYA SYAMPUTRA**, Laki-laki, umur 09 Tahun (Cucu Kandung Pewaris/ Anak Kandung Alm. SYAMSUL SAAD);

Sesuai dengan hukum yang berlaku;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada Pemohon I sesuai surat kuasa Insidentil yang ditandatangani bersama di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ternate 18 Maret 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Pemohon II hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonan tersebut yaitu mencabut posita 9.1, 9.3 dan 9.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8271020102850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 25 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 82710224703540002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 03 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8271024510740008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 02 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8271026709780006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8271025112030004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 17 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8271020306220006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 03 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8271021703110004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 13 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8271022810090001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 11 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alyah Rifqah Syamputri, Nomor: 105/UM/PNK/KCS/2004, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 13 Januari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atiqa Safirah Nomor: 474-1/4372/CS/KT/2008, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate, tanggal 15 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zhaky Maulana Syamputra, Nomor : 8271-LT-18092014-0008, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate, tanggal 18 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rafi Syamputra, Nomor : 8271-LT-18092014-0011, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate, tanggal 23 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reiza Athaya

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamputra, Nomor : 8271-LT-28092017-0064, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate, tanggal 3 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 82/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, Kabupaten Maluku Utara, tanggal 02 April 1974, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-03062002-0002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 03 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-04122020-0004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 04 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.16;

17. Fokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon, yang mengetahui Lurah Bastiong Talangame, tanggal 07 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.16;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon, yang telah tercatat di Register Kelurahan Bastiong Talangame dan Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 19 Februari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.17;

19. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Tte, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, tanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis di beri kode P.19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 00361 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate, tanggal 29 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.20;

B. Saksi;

1. Rahman Bin Gani Jamaluddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 003, RW 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dan bekerja di rumah orang tua Para Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa Abdul Saad Badwi adalah suami dari Pemohon II dan ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon III serta kakek dari Pemohon V;
- Bahwa setahu saksi Abdul Saad Badwi Telah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Abdul Saad Badwi semasa hidupnya, namun saksi tahu kalau Abdul Saad Badwi telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Abdul Saad Badwi meninggal dunia disebabkan sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa menikah Alm. Abdul Saad Badwi hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon II (Nur Lely Abdullah);
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Abdul Saad Badwi dan Pemohon II (Nur Lely Abdullah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dr. Asril, Syamsul, dan Suryani;
- Bahwa anak Alm. Abdul Saad Badwi yang bernama Syamsul telah meninggal dunia,
- Bahwa Alm. Syamsul meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa alm. Syamsul dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. Abdul Saad Badwi sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semua ahli waris dari Alm. Abdul Saad Badwi adalah muslim;
- Bahwa semua ahli waris dari Alm. Abdul Saad Badwi adalah muslim;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang ahli waris dari Alm. Abdul Saad Badwi
- Bahwa Tujuan dari maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari Alm. Abdul Saad Badwi guna balik nama sertifikat;

2. Andika Bin Rahman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan konten Kreator, tempat tinggal di RT 003, RW 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tinggal dan bekerja di rumah Para Pemohon;
- Bahwa benar, Para Pemohon adalah ahli waris dari Abdul Saad Badwi ;
- Bahwa Abdul Saad Badwi adalah suami dari Pemohon II dan ayah kandung dari Pemohon I dan III, serta Mertua dan kakek dari Pemohon V;
- Bahwa Alm. Abdul Saad Badwi telah meninggal dunia tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Alm. Abdul Saad Badwi namun Setahu saksi, Abdul Saad Badwi meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Abdul Saad Badwi dan Pemohon II (Nur Lely Abdullah) telah dikaruniai 3 (tiga); yang bernama Dr. Asril, Syamsul, dan Suryani, namun salah satu anak yang bernama Syamsul telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Alm. Abdul Saad Badwi yang bernama Syamsul pernah menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Abdul Saad Badwi hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon II (Nur Lely Abdullah);
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdul Saad Badwi dengan isterinya Pemohon II (Nur Lely Abdullah) belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Alm. Abdul Saad Badwi telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia alm. Abdul Saad Badwi ada meninggalkan wasiat dan hutang atau tidak;
- Bahwa Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang ahli waris dari alm. Abdul Saad Badwi ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat nama Alm. Abdul Saad Badwi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka mempunyai hubungan darah dengan Abdul Saad Badwi sebagai Isteri, anak dan cucu. Namun, Abdul Saad Badwi telah meninggal dunia pada 15 Mei 2022, sedang alm. Abdul Saad Badwi meninggalkan harta waris berupa sertifikat hak atas tanah dan bangunan sehingga butuh penetapan ahli waris guna memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan peralihan hak kepemilikan sertifikat atas nama alm. Abdul Saad Badwi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari alm. Abdul Saad Badwi, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.20, serta dua orang saksi, bukti-bukti surat mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan saksi-saksi terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya dan keterangannya saling memperkuat satu sama lain, maka alat bukti beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P.15 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa alm. Abdul Saad Badwi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam, dan Para Pemohon berdomisili di Ternate yang merupakan wilayah hukum

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti P.14, P.17 dan P.18, serta keterangan saksi-saksi, semasa hidupnya alm. Abdul Saad Badwi hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Nur Lely Abdullah (Pemohon I) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Suryani Saad, Syamsul Saad dan Dr. Asril Abdullah, yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti P.16, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa anak dari alm. Abdul Saad Badwi yang bernama Syamsul Saad telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti P.9, sampai dengan P.13 dan P.19 serta keterangan saksi-saksi, semasa hidupnya alm. Syamsul Saad pernah menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Alya Rifqah Syamputri, Atiqa Safirah Syamputri, Zhaky Maulana Syamputra, Ahmad Rafi Syamputra, Reiza Athaya Syamputra, yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya alm. Abdul Saad Badwi meninggalkan harta waris berupa sertifikat hak atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, menjadi terbukti bahwa ayah dan ibu kandung alm. Abdul Saad Badwi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terdapat halangan bagi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua adalah mengenal baik alm. Abdul Saad Badwi dan mengetahui secara pasti tentang kematian alm. bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi alm. meninggal dunia karena sakit. Demikian juga mengenai hubungan kekerabatan antara pewaris dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Isteri, anak kandung dan cucu dari alm. Abdul Saad Badwi;
- Bahwa alm. Abdul Saad Badwi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 di Ternate ;
- Bahwa alm. Abdul Saad Badwi hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Nur Lely Abdullah (Pemohon II) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Suryani Saad, Syamsul Saad dan Dr. Asril Abdullah;
- Bahwa anak dari alm. Abdul Saad Badwi yang bernama Syamsul Saad, telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, alm. Syamsul Saad pernah menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Alya Rifqah Syamputri, Atiqa Safirah Syamputri, Zhaky Maulana Syamputra, Ahmad Rafi Syamputra, Reiza Athaya Syamputra;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari alm. Abdul Saad Badwi serta telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa kematian alm. Abdul Saad Badwi bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa alm. Abdul Saad Badwi meninggalkan Isteri, anak-anak dan cucu yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan alm. Abdul Saad Badwi semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan peralihan hak kepemilikan sertifikat atas nama alm. Abdul Saad Badwi; .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari alm. Abdul Saad Badwi ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari alm. Abdul Saad Badwi , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa alm. Abdul Saad Badwi meninggal dunia pada 15 Mei 2022 di Ternate, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon sebagai Isteri, anak-anak dan cucu ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Abdul Saad Badwi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alm. Abdul Saad Badwi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya menerangkan terkait dengan **hubungan keahliwarisan** antara Para Pemohon dengan alm. Abdul Saad Badwi untuk kepentingan memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan peralihan hak kepemilikan sertifikat atas nama alm. Abdul Saad Badwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan **Abdul Saad Badwi** sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022, di kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Abdul Saad Badwi** adalah:
 - 3.1. **Nur Lely Abdullah**, (Isteri Pewaris);
 - 3.2. **Dr. Asril Abdul Saad**, (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.3. **Suryani Saad, SE**, (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.4. **Alya Rifqah Syamputri**, (Cucu Kandung Pewaris)
 - 3.5. **Atiqa Safirah Syamputri**, (Cucu Kandung Pewaris);
 - 3.6. **Zhaky Maulana Syamputra**, (Cucu Kandung Pewaris);
 - 3.7. **Ahmad Rafi Syamputra**, (Cucu Kandung Pewari);
 - 3.8. **Reiza Athaya Syamputra**, (Cucu Kandung Pewaris);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Darwin, S.H., M.Sy. dan Ismail Warnangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idham Payapo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota
Ttd
Drs. Darwin, S.H., M.Sy

Ketua Majelis
Ttd
Drs. Djabir Sasole, M.H

Hakim Anggota
Ttd
Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Idham Payapo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	160.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	320.000,-

(tig ratus dua puluh ribu rupiah)

Ternate, 02 April 2024
Disalin sesuai aslinya
Panitera,



Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tte